



**STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TALIABU SELATAN KABUPATEN PULAU TALIABU
PROVINSI MALUKU UTARA**

Firman Andrian¹, Ach. Faisol², Abdul Wafi³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
email: [1fams.151117@gmail.com](mailto:fams.151117@gmail.com), [2faisol@unisma.ac.id](mailto:faisol@unisma.ac.id), [3Abdul.wafi@unisma.ac.id](mailto:Abdul.wafi@unisma.ac.id)

ABSTRACT

Islam views marriage as sacred because it meets the laws and standards of a valid marriage, which not only allows for the legitimate expression of sexual desire but also fulfills the sunnatullah that applies to all people. According to Law No. 1 of 1974, a marriage is considered valid if it is conducted in accordance with the rules of each religion and belief and documented in accordance with all relevant laws and regulations. As per the results of initial observations conducted by researchers at the South Taliabu District Religious Affairs Office, in fact, at the beginning of the establishment of the South Taliabu District KUA in 2019, in the area there were still many people who were carrying out unregistered marriages that had not been registered at the South Taliabu District Religious Affairs Office and this had been going on for decades. Based on the research context above, the focus of the research in the discussion of the thesis is: How is the practice of unregistered marriage in South Taliabu District, and what strategies are implemented by the KUA of South Taliabu District in dealing with unregistered marriage?

The purpose of this study is to determine the practice of unregistered marriage in South Taliabu District and to determine what strategies are implemented by the South Taliabu District Office of Religious Affairs (KUA) in overcoming unregistered marriage. This study uses a qualitative approach and field methodology. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The findings in the study related to the practice of unregistered marriage in the South Taliabu District KUA. There are several factors, namely, Economic Factors, Lack of Understanding Factors, Illegal Divorce Factors, Early Marriage Factors, and Delays in KUA Services in South Taliabu District. Efforts undertaken by the South Taliabu District Office of Religious Affairs (KUA) to address unregistered marriages include building cooperation with the Religious Court, conducting studies related to marriage, providing education and outreach on the importance of marriage registration and its negative impacts on families, children, and women, and building cooperation with government institutions in the South Taliabu District to support efforts in implementing the law.

Keywords: Nikah Siri, Countermeasures Strategy, South Taliabu KUA.

A. PENDAHULUAN

Sebagai institusi terkecil dari kementrian agama yang berada di wilayah kecamatan, KUA merupakan lembaga hukum yang berdasarkan KMA No.517/2001 berperan untuk melayani masyarakat beragama islam terkait dengan pencatatan nikah, membina masjid, zakat, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Masyarakat dengan kantor urusan agama mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan (Rhomadhoni, 2015).

Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap secara lahir maupun batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya kejenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan seseorang pada masa mendatang, di bandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan keluarga memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika dapat mengelolanya dengan baik. (Hendra Surya, 2020)

Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan kata lain pernikahan juga dapat di katakan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya. Di dalam KHI tujuan dari pada pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. (Hendra Surya, 2020)

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral karena menikah bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah melainkan sunatullah yang berlaku kepada manusia dengan memenuhi hukum dan syarat dari pernikahan yang berlaku. Terwujudnya tujuan pernikahan ketika setiap pasangan siap melaksanakan perannya masing-masing secara positif. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup mengikuti nalurinya dengan berhubungan secara bebas berdasarkan kehendak hawa nafsunya yang tidak beraturan. Oleh karena itu Allah SWT membuat hukum pernikahan berdasarkan kodrat manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam ikatan pernikahan. Sehingga seseorang tidak dengan sesuka hati mengambil jalan sendiri dan terjerumus kejalan yang sesat. (Mansur, 2021)

Dari berbagai pengaturan hukum islam dan hukum positif yang ada, dapat kita amati bahwa pengaturan pernikahan yang sesuai dengan syar'i dan hukum positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami atau istri yang terikat dalam tali pernikahan tersebut. Akan tetapi fenomena pernikahan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpangi aturan syar'i maupun aturan hukum positif yang berlaku, Beberapa masalah pernikahan yang timbul antara lain seperti: Pernikahan Siri (Nikah di bawah tangan/secara diam-diam), Talak (cerai) di bawah tangan, serta pembagian harta bersama yang terdapat dalam pernikahan siri tersebut apabila terjadi perceraian. (Hendra Surya, 2020)

Sahnya perkawinan jika dilihat berdasarkan undang-undang No 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tegaskan pula dalam kompilasi hukum islam yang berlaku di Indonesia dalam pasal 4 menyatakan bahwa "sahnya suatu perkawinan jika di lakukan berdasarkan hukum islam". Pada pasal 5 menyatakan bahwa: "agar terjamin ketertiban bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat". Dalam pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Artinya jika kita melihat secara keseluruhan dan kesatupaduan dari pasal tersebut, maka harus dilakukan secara pasti, guna mendapatkan kepastian hukum. (Edi Gunawan, 2013)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra surya, (2020) dengan judul Problematika Nikah Siri Di Indonesia, bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri merupakan suatu pernikahan yang tidak ada legalitas dari hukum positif nasional Indonesia. Nikah siri merupakan suatu akad nikah yang dilakukan secara rahasia dan tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu, kepada lembaga pemerintah yang telah di tentukan dalam undang-undang perkawinan. Hasil dari pada pernikahan siri menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya sebagian dampaknya adalah sebagai berikut: Istri yang telah di nikahi secara siri tidak di anggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapat harta peninggalan dari suaminya. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya. Selain dari pada itu, dalam pernikahan sirri posisi seorang istri sangat lemah dalam permasalahan yang bersangkutan dengan hukum positif karena dapat memudahkan pihak laki-laki untuk berbuat seenaknya karena mungkin saja

dia menyadari begitu kuatnya posisi laki-laki dalam nikah siri. (Hendra Surya, 2020)

Melihat pernikahan sirri yang terjadi di masyarakat masing-masing mempunyai latar belakang secara khusus yang berbeda. Disamping itu pernikahan siri di anggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan tetapi belum siap atau ada hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan terikat secara hukum. Namun secara umum mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu memperoleh keabsahan. Persoalan ini sering kita temukan pada daerah-daerah pedesaan namun biasanya persoalan nikah sirri yang sering di temukan karena beberapa faktor diantaranya: faktor akibat perzinahan, faktor tidak adanya izin dari wali dan masih banyak faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut tentang upaya-upaya yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Taliabu selatan dalam mengatasi fenomena pernikahan sirri. Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah peneliti kumpulkan dari beberapa peneliti terdahulu terkait dengan nikah siri, belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penulis angkat yaitu Strategi Penanggulangan Nikah Siri Pada Kantor Urusan Agama kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Maka dari itu, penulis sangat ingin meneliti lebih dalam berkaitan dengan strategi yang di lakukan KUA setempat dalam menanggulangi nikah siri. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan pengetahuan, dan menambah bahan referensi bagi para penyelenggara kantor urusan agama, atau lembaga-lembaga terkait, serta menambah informasi mengenai seputar strategi penanggulangan nikah sirri.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, terknik pengumpulan data tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subyek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018)

Jenis penelitian yang digunakan *field reseach* (penelitian lapangan). *Field reseach* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan strategi Penanggulangan Nikah Sirri pada KUA Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Taliabu Selatan dalam Menaggulangi persoalan nikah siri, sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa masyarakat di lokasi tersebut masih banyak yang melakukan nikah sirri, dan KUA Kecamatan Taliabu Selatan baru berdiri pada tahun 2019. Dengan melihat kondisi tersebut, maka peneliti memilih lokasi tersebut untuk di jadikan lokasi penelitian.

Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data tentang Straegi Penanggulangan Nikah Siri Pada Kantor Urusan Agama Kevamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut. Pertama obsevasi, yang mana teknik ini langsung dilakukan di lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan Taliabu Selatan. Kedua wawancara, ini dilakukan dengan lansung menanyakan hal-hal yang di teliti kepada informan dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Taliabu Selatan. Ketiga Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data-data, dokumen KUA setempat yang berkaitan dengan penilitian yang di teliti salah satunya adalah profil KUA Kecamatan Taliabu Selatan.

Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggali data-data dari lapangan yang selanjutnya peneliti paparkan data dan kemudian di analisa dengan teknik induktif. Adapun analisa data mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (E. Pratitinigrum Hanifa, 2020)

Setelah mendapatkan data serta dokumentasi hasil penelitian, langkah selanjutnya yaitu mereduksi data terkait dengan strategi penanggulangan nikah siri pada kantor urusan agama kecamatan taliabu selatan kabupaten pulau taliabu provinsi maluku utara, kemudian setelah itu melakukan penarikan kesimpulan dari semua data yang telah di reduksi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Nikah Siri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Selatan

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang terbilang unik. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelaksanaannya yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Mulai dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu nikah siri, pada umumnya nikah siri yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, biasanya dilakukan dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penghulu dan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang berwenang atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang berkaitan dengan pernikahan. Penjelasan mengenai praktik yang nikah siri di Kecamatan Taliabu Selatan sebagaimana di ungkapkan oleh Kepala KUA Taliabu Selatan bahwa yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri di Kecamatan Taliabu Selatan di antaranya ialah:

a. Faktor Ekonomi

Minimnya pendapatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA Sebab masyarakat di Kecamatan Taliabu Selatan ini mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan nelayan, sebagaimana yang di jelaskan di atas bahwa pada awal nya Kecamatan Taliabu Selatan masih belum mempunyai KUA dan masih bergabung di KUA Taliabu Barat sehingga dengan alasan itu Masyarakat Taliabu Selatan Lebih Memilih untuk melakukan nikah sirri, berdasarkan paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa ini menjadi menjadi problem penting yang harus di selesaikan, karena menurut peneliti ini lah yang menjadi factor awal sehingga masyarakat acuh terhadap peraturan-peraturan yang ada, apabila hal ini terus dibiarkan maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya sulit untuk di rubah.

b. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pernikahan siri.

Mulai dari tahun 2019 kebawah Masyarakat Taliabu Selatan banyak yang melakukan praktek nikah sirri, hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk di rubah, karena selama ini mereka beranggapan bahwa nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang sah secara agama dan tidak mempunyai persoalan secara Negara,

anggapan ini bukanya tidak mempunyai dasar, kebiasaan ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah dan kurangnya lembaga-lembaga yang tersedia untuk menangani persoalan nikah sirri, sehingga dengan melakukan nikah sirri masyarakat Taliabu Selatan beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan akan baik-baik saja dan tidak ada dampak buruk yang akan mereka alami di kemudian hari.

Dengan melihat paparan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap suatu hal akan berdampak pada pengambilan langkah yang tidak baik,

c. Faktor perceraian illegal

Di Kecamatan Taliabu Selatan banyak di temukan praktek nikah sirri yang dilakukan oleh seorang duda atau janda yang status pernikahan mereka dengan pasangan mereka sebelumnya sah secara hokum islam maupun hukum positif namun, Namun mereka telah berpisah atau bercerai tanpa melalui Pengadilan Agama seingga mereka tidak memiliki Akta Cerai, dengan alasan itulah para pelaku melakukan pernikahan siri.

d. Faktor pernikahan dini

Hal ini terjadi karena seorang wanita mengalami hamil di usia dini, sehingga mereka di paksa untuk melakukan pernikahan sirri tanpa melakukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan Agama, hal ini dilakukan karena kedudukan pengadilan Agama sangat jauh dari Kecamatan Taliabu Selatan. Pengadilan Agama sendiri berada di daerah Kabupaten Halmahera Selatan, sebab Kabupaten pulau taliabu belum memiliki Pengadilan Agama dan masih ikut bergabung di Pengadilan Agama Kabupaten Halmahera Selatan. Dan juga karena adanya paksaan orang tua terhadap seoarang anak untuk segera menikah walaupun usianya masih terbilang dini, hal ini dilakukan karena orang tua ingin mencegah anaknya untuk melakukan perbuatan zina,

e. Faktor keterlambatan pelayanan KUA di Kecamatan Taliabu Selatan

Pada awalnya Kecamatan Taliabu Selatan belum mempunyai KUA, Kecamatan Taliabu Selatan baru mempunyai KUA pada tahun 2019, jadi jauh sebelum masuknya KUA di Kecamatan Taliabu Selatan, telah banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri sebagai langkah atau solusi untuk mereka dapat melangsungkan pernikahan. Dengan alasan karena tidak adanya lembaga yang melayani persoalan pernikahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama, dari keterlambatan pelayanan itulah sehingga mengakibatkan banayk masyarakat Kecamatan Taliabu Selatan yang melakukan pernikahan sirri. , (Wawancara, 26 Januari 2024).

2. STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TALIABU SELATAN

Perkawinan yang sah menurut islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun sah nya perkawinan. Tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama juga harus diikuti dengan sah menurut hukum Negara, seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Namun pada kenyataannya saat ini, masih banyak masyarakat islam di Negara kita ini yang melangsungkan hanya secara agama tidak mencatatkanya di KUA atau biasa di sebut dengan nikah sirri.

Seperti dengan yang di kemukakan oleh kepala KUA Kecamatan Taliabu Selatan:

“Yang di maksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama islam tetapi tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama sehingga pelakunya tidak memiliki buku nikah. Pernikahan sirri tidak sah menurut hukum di Negara kita dan pernikahan jenis ini tidak di perbolehkan”.

Karena dalam realitas masyarakat saat ini masih sangat banyak di temukan masyarakat yang melakukan pernikahan sirri, maka sangat perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus pernikahan sirri ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Taliabu Selatan yang bernama Sutikno, S.Sos.I mengatakan bahwa saat ini kami sedang melakukan sebuah upaya untuk menanggulangi persoalan nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Taliabu Selatan. Karena melihat masih adanya masyarakat Taliabu Selatan yang tidak memiliki buku nikah, hal ini dapat di lihat dari banyak nya masyarakat yang menanyakan tentang pendaftaran isbat nikah di KUA Kecamatan Taliabu Selatan.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Taliabu Selatan dalam menanggulangi persoalan nikah sirri diantaranya:

a. Membangun kerjasama dengan pihak Pengadilan Agama

Ini menjadi langkah yang di ambil oleh pihak KUA Kecamatan Taliabu Selatan sebagai upaya untuk menangani persoalan nikah sirri di Kecamatan Taliabu Selatan yang dimana masyarakatnya masih banyak yang belum mempunyai buku nikah, jadi dengan bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama KUA dapat dengan muda mengurus pelaksanaan isbat nikah sehingga masyarakat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan pernikahannya dengan melakukan isbat nikah.

- b. Melakukan kajian-kajian keislaman yang berkaitan dengan pernikahan

Dengan upaya ini masyarakat yang tadinya belum memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan dapat mempunyai pengetahuan seputar pernikahan sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktek-praktek pernikahan yang mempunyai dampak buruk kedepannya.

- c. Melakukan penyuluhan.

Penyuluhan yang di lakukan di majelis taklim, kelurahan-kelurahan dengan menyampaikan dampak buruk pernikahan sirri terhadap perempuan, keluarga dan anak. memberikan pemahaman apabila kedepannya mereka mempunyai anak dari hasil nikah sirri, lalu mereka tidak daftarkan pernikahannya ke KUA maka kedepannya mereka akan sulit mengurus berbagai administrasi yang berkaitan dengan negara, salah satunya adalah pembuatan Akta kelahiran anak tersebut.

- d. Melakukan sosialisasi

Dalam rangka menanggulangi kasus pernikahan sirri KUA Taliabu Selatan bekerjasama dengan salah satu ormas islam yang ada di Kecamatan Taliabu Selatan yakni LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) ini dilakukan karena melihat sistem pengajaran terhadap muda-mudi yang dilakukan oleh LDII sangatlah masif sehingga KUA sangat tertarik untuk bekerjasama dengan LDII, dalam sosialisasi ini tentunya pada sosialisasi yang dilakukan lebih fokus membahas administrasi yang perlu disiapkan sebelum melakukan pernikahan dan keharusan untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi muda-mudi yang ingin melakukan pernikahan.

- e. Membangun kerjasama dengan lembaga=lembaga pemerintahan yang berada di wilayah kerja KUA Kecamatan Taliabu Selatan.

Upaya ini di lakukan sebagai pendorong untuk melancarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Taliabu Selatan dalam penertiban hukum di lingkungan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama salah satunya adalah mengenai pernikahan.

D. KESIMPULAN

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Taliabu Selatan. Mulai dari tahun 2019 kebawah Masyarakat Taliabu Selatan banyak yang melakukan praktek nikah siri, hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk di rubah, karena selama ini mereka beranggapan bahwa nikah siri adalah sebuah pernikahan yang sah secara

agama dan tidak mempunyai persoalan secara Negara, anggapan ini bukanya tidak mempunyai dasar, kebiasaan ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat Kecamatan Taliabu Selatan sehingga memilih melakukan perkawinan sirri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah siri di kecamatan taliabu selatan antara lain: Faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pernikahan siri, faktor perceraian illegal, faktor perkawinan dini dan faktor keterlambatan penanganan KUA di Kecamatan Taliabu Selatan. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan sehingga masyarakat Kecamatan Taliabu Selatan melakukan praktik pernikahan siri.

Dengan banyak nya persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka KUA sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dalam penertiban hukum, sudah sepatutnya berupaya untuk melakukan kerja-kerja yang dapat menangani persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya persoalan hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Di Kecamatan Taliabu Selatan, masih banyak di temukan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan sirri, masyarakat Kecamatan Taliabu Selatan masih banyak yang melakukan perkawinan siri, sehingga dengan adanya persoalan itu pihak KUA Kecamatan Taliabu Selatan Mengambil langkah sebagai upaya untuk meanggulangi Pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Taliabu Selatan.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Taliabu Selatan dalam menanggulangi persoalan nikah siri diantaranya: Membangun kerjasama dengan pihak pengadilan agama agar masyarakat Kecamatan Taliabu Selatan Mudah dalam mengurus isbat nikah. Selanjutnya melakukan kajian-kajian keislaman yang berkaitan dengan pernikahan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman seputar ilmu-ilmu pernikahan, Kemudian melakukan penyuluhan tentang dampak buruk perkawinan sirri terhadap anak, perempuan dan keluarga. Selanjutnya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Administrasi yang perlu di siapkan dalam pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Taliabu Selatan. Terakhir membangun kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pemerintahan yang berada di Kecamatan Taliabu Selatan untuk memperoleh dorongan serta dukungan untuk melancarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Taliabu Selatan dalam upaya penertiban hukum salah satunya yaitu masalah perkawinan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). *Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial*. HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(2), 146–150
- Asripa. Dkk. (2020) *Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Imtiyaz, No. 1, Vol. 4
- Anggito. A. & Setiawan. J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak
- Badru, T. (2015) *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30183>
- Burhanudin, A. A. (2017). *Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya*. 3, 1–14.
- Dinata, W. S. W. (2015). *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(1), 78–88.
- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*. Jurnal Al-Ijtima'iyyah, 7(2), 165-194
- Ii, B. A. B., & Kua, A. S. T. (1945). *Tugas Dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (K U A)*. 11–35.
- Jaya. D. (2017) *Nikah Sirri Dan problematikanya dalam Islam*. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/423>
- Marwin. M. (2014) *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1721>
- Matnuh, H., Pendahuluan, A., Kawin, B. P., & Tangan, D. (2016). *Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional*. 6, 899–908
- Mawahib, M. Z. (2019). *Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50-72.
- Muhammad. I. H (2017) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Kecamatan Panakukang Kota Makassar*. <http://repository.uin-alaudin.ac.id/id/eprint/7858>
- Muhammad. A.. (2021) *Illegal Marriage Anticipation In Bengkalis Distirict (Case Study of KUA and North Rupert District Community Leaders)*. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.187>
- Muhammad. S. (2023) *Peran Amil dan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Sirri di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71237>

- Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 02(November), 111–122.
- Muthiah. A. (2022) *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta:Pusat Baru Pers.
- Nugraha. F. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Agama Islam* xx.2.
<http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/buku.pdf>
- Okky. D. B (2016) *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>
- Pratama. D.. (2023) *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kota Subulussalam*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34767>
- Rihlatul. K. (2017) *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Sirri*. Jurnal Studi Gender, 2017-Jurnal Walisongo.ac.id Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
- Romadhoni, H., Prihatina, L., & Putri, S. N. (2015). *Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding*. III(2), 93–99.
- Susi. Y. (2022) *Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint32454>
- Syamdan. D, A. & Purwoatmodjo. D. D. (2019) *Aspek Hukum Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya*, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Tanjung, D., Islam, U., Sumatera, N., Siregar, R. S., Islam, U., Sumatera, N., Islahuddin Umar.H. S & Aunur. R. F. (2017) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Wahyudani. Z. (2020) *Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah*. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>
- Wibisana. W. (2016) *Pernikahan Dalam Islam*. <https://www.academia.edu/download/57103423/05>
- Zakaria. E, & Sa;Ad. M (2021) *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Koordinat/jurnalkomunikasi antar perguruan tinggi